



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 93 /B.VIII/HK/2015**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN  
HARI ULANG TAHUN PROVINSI LAMPUNG KE- 51 TAHUN 2015**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi/Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung Ke-51 Tahun 2015 yang diperingati setiap tanggal 18 Maret, perlu dilakukan persiapan dalam rangka pelaksanaannya;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dapat berjalan tertib, sukses dan lancar serta terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung Ke-51 Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROVINSI LAMPUNG KE-51 TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-51 Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menyelenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-51 Tahun 2015 yang akan diperingati pada tanggal 18 Maret 2015 dengan tema : **“MELALUI PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-51 PROVINSI LAMPUNG SAI BUMI RUWA JURAI, MARI KITA TINGKATKAN BUDAYA KERJA, SEMANGAT DAN KEBERSAMAAN GUNA KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG”**.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan acara Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-51 Tahun 2015 dengan melibatkan partisipasi dari segenap unsur masyarakat dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Acara-acara yang akan diselenggarakan dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-51 Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Tabligh Akbar;
  - b. Upacara Bendera HUT Provinsi Lampung;
  - c. Ziarah ke Makam Pendiri Lampung;
  - d. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung;
  - e. Malam Syukuran dan Pesta Rakyat;
  - f. Kesenian dan hiburan (Hiburan Budaya dan Pagelaran wayang);
  - g. Olah Raga (Jalan Sehat, Olah Raga Tradisional dan Futsal);
  - h. Bhakti Sosial (Paket Sembako, Ceramah, Khitanan Massal, Pengobatan dan Pelayanan KB Gratis);
  - i. Sarasehan; dan
  - j. Kegiatan lain yang akan ditetapkan kemudian.
- KELIMA : Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung agar melaksanakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-51 Tahun 2015 di Daerah masing-masing yang pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Bupati/Walikota.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Umum.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 - 2 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 93 /B.VIII/HK/2015  
TANGGAL : 31 - 3 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PERINGATAN  
HARI ULANG TAHUN PROVINSI LAMPUNG KE-51 TAHUN 2015**

- I. Pembina** : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung  
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung  
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung  
5. Komandan Korem 043 Garuda Hitam  
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung  
7. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung  
8. Komandan Lanal Lampung  
9. Komandan Lanud Astra Ksetra Menggala  
10. Komandan Brigif III Marinir
- II. Pengarah** : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan  
2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik  
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan  
4. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan  
5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
- III Ketua Umum / Penanggung Jawab** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
**Ketua I** : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung  
**Ketua II** : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung  
**Ketua III** : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung  
**Ketua IV** : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris Umum** : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung  
**Sekretaris I** : Kepala Bagian TU Keuangan Biro Umum Setda Provinsi Lampung  
**Sekretaris II** : Kepala Bagian TU Staf Ahli Biro Umum Setda Provinsi Lampung  
**Sekretaris III** : Kepala Bagian Umum Biro Umum Setda Provinsi Lampung  
**Sekretaris IV** : Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- V. SEKSI -SEKSI**  
**A. Dibawah Koordinasi Ketua I (Asisten I)**  
**1. Seksi Upacara Bendera**  
**Ketua** : Korem 043 Garuda Hitam Lampung  
**Wakil Ketua** : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung  
**Anggota** : 1. Kepolisian Daerah Lampung  
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung  
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung  
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

5. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Satuan Pol PP Provinsi Lampung
7. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
8. Bagian Umum Biro Umum Setda Provinsi Lampung
9. Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung

**2. Seksi Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung**

- Ketua : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
4. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
5. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

**3. Seksi Keamanan dan Lalu Lintas**

- Ketua : Direktur Lalulintas Kepolisian Daerah Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Satuan Pol PP Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Polresta Bandar Lampung
2. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Satuan Pol PP Provinsi Lampung

**B. Dibawah Koordinasi Ketua II (Asisten II)**

**1. Seksi Sponsorship**

- Ketua : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
2. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
3. Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
5. Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung

**2. Seksi Hiburan Budaya Lampung dan Pagelaran Wayang**

- Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
2. Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4. Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
5. Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta
6. Sekretariat KORPRI Provinsi Lampung

**3. Seksi Lomba Masak Ikan**

- Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Dinas Sosial Provinsi Lampung  
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung  
3. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung  
4. Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung  
5. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung  
6. Sekretariat KPU Provinsi Lampung

**4. Seksi Donor Darah, Khitanan Massal dan Kesehatan**

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Ketua PMI Provinsi Lampung
- Anggota : 1. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung  
2. RS Jiwa Provinsi Lampung  
3. Dinas Sosial Provinsi Lampung  
4. Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung  
5. PKK Provinsi Lampung  
6. Dharma Wanita Provinsi Lampung

**C. Dibawah Koordinasi Ketua III (Asisten III)**

**1. Seksi Ziarah Ke Makam Pahlawan/ Pendiri Lampung**

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepolisian Daerah Lampung  
2. Satuan Pol PP Provinsi Lampung  
3. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung  
4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

**2. Seksi Tabligh Akbar**

- Ketua : Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepolisian Daerah Lampung  
2. Satuan Pol PP Provinsi Lampung  
3. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung  
4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

**3. Seksi Sarasehan**

- Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

2. Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
3. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
4. Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
6. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Lampung
7. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
8. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung

**4. Seksi Jalan Sehat dan Olah Raga Tradisional**

- Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : KONI Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Dinas Sosial Provinsi Lampung
  2. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
  3. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
  6. Satuan Pol PP Provinsi Lampung
  7. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung

**5. Bhakti Sosial**

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
  2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
  3. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
  4. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Lampung
  5. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
  6. Bakorluh Provinsi Lampung
  7. PKK Provinsi Lampung
  8. Dharma Wanita Provinsi Lampung

**6. Seksi Pengobatan dan Pelayanan KB Gratis**

- Ketua : Kepala Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota :
1. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
  2. PKK Provinsi Lampung
  3. Dharma Wanita Provinsi Lampung

**D. Dibawah Koordinasi Ketua IV (Asisten IV)**

**1. Seksi Malam Syukuran dan Pesta Rakyat**

- Ketua : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung  
2. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung  
3. Dinas Perindustrian Provinsi Lampung  
4. Badan Kesbangpol Provinsi Lampung  
5. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung  
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung  
7. Dekranasda Provinsi Lampung  
8. PT. Bank Lampung  
9. PT. PLN Wilayah IV Cabang Tanjung Karang  
10. UPTD Taman Budaya Provinsi Lampung  
11. UPTD Menara Siger Provinsi Lampung
- 2. Seksi Penerima Tamu**  
Ketua : Inspektur Provinsi Lampung  
Wakil Ketua : Dinas Pendapatan Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung  
2. Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung  
3. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung  
4. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung  
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung  
6. Biro Umum Setda Provinsi Lampung  
7. Biro Hukum Setda Provinsi Lampung  
8. Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung  
9. Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
- 3. Seksi Bazar**  
Ketua : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung  
Wakil Ketua : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Dinas Perindustrian Provinsi Lampung  
2. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung  
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung  
4. Dharma Wanita Provinsi Lampung  
5. PKK Provinsi Lampung
- 4. Seksi Pertandingan Futsal**  
Ketua : Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung  
Wakil Ketua : KONI Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Sekretariat KORPRI Provinsi Lampung  
2. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung  
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung  
4. Satuan Pol PP Provinsi Lampung

**5. Seksi Perlengkapan, Akomodasi, Transportasi, Konsumsi dan Kebersihan**

- Ketua : Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan Biro Umum Setda Provinsi Lampung  
2. Sub Bagian Perawatan Gedung Biro Umum Setda Provinsi Lampung  
3. Dharma Wanita Biro Umum Setda Provinsi Lampung

**6. Seksi Keprotokolan dan Acara**

- Ketua : Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung  
2. Bagian TU Pimpinan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung

**7. Seksi Undangan**

- Ketua : Kepala Bagian Umum Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Sub Bagian Tata Usaha Bagian Umum Biro Umum setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Sub Bagian Umum Bagian Umum Biro Umum Setda Provinsi Lampung  
2. Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung

**8. Seksi Humas dan Publikasi**

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung  
2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/93/B.VIII/HK/2015  
TANGGAL : 15 - 7 - 2015

## URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROVINSI LAMPUNG KE-51 TAHUN 2015

### 1. Pembina:

Memberikan pembinaan dan kebijakan-kebijakan umum mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggara/peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke- 51 Tahun 2015.

### 2. Pengarah:

Memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung Ke-51 Tahun 2015.

### 3. Ketua Umum:

- a. mengkoordinasi kegiatan Panitia Pelaksana serta urusan keluar dan kedalam;
- b. bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keberhasilan penyelenggara Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung;
- c. mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan;
- d. membuat/mengusulkan rencana kerja; dan
- e. memberikan laporan dan melakukan evaluasi.

#### 3.1 Ketua I:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu :
  - Seksi Upacara Bendera Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung;
  - Seksi Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung;
  - Seksi Keamanan dan Lalulintas; dan
- b. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Seksi pada huruf a di atas.

#### 3.2 Ketua II:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu :
  - Seksi Sponsorship;
  - Seksi Hiburan Budaya Lampung dan Pagelaran Wayang;
  - Seksi Lomba Masak Ikan;
  - Donor Darah, Khitanan Massal dan Kesehatan; dan
- b. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Seksi pada huruf a di atas.

#### 3.3 Ketua III:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu :
  - Seksi Ziarah Makam;
  - Seksi Tabligh Akbar;
  - Seksi Olah Raga Tradisional dan jalan Sehat;
  - Seksi Bhakti Sosial;
  - Seksi Sarasehan;
  - Seksi Pengobatan dan Pelayanan KB Gratis; dan
- b. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas seksi tersebut pada huruf a di atas.

**3.4 Ketua IV:**

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu :
  - Seksi Malam Syukuran dan Pesta Rakyat;
  - Seksi Penerima Tamu;
  - Seksi Bazar;
  - Seksi Pertandingan Futsal;
  - Seksi Perlengkapan, Akomodasi, Transportasi, Konsumsi dan Kebersihan;
  - Seksi Keprotokolan dan Acara;
  - Seksi Undangan;
  - Seksi Humas dan Publikasi; dan
- b. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas seksi tersebut pada huruf a di atas.

**4. Sekretaris Umum:**

- a. membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan secara administrasi seluruh kegiatan;
- b. menyiapkan dan melaksanakan rapat panitia besar dengan seluruh seksi kegiatan; dan
- c. melakukan pencatatan dan pengarsipan seluruh kegiatan.

**4.1 Sekretaris I:**

- a. membantu Sekretaris Umum melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada butir a sampai dengan c di atas, dalam koordinasi Ketua I; dan
- b. bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum.

**4.2 Sekretaris II:**

- a. membantu Sekretaris Umum melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada butir a sampai dengan c di atas, dalam koordinasi Ketua II; dan
- b. bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum.

**4.3 Sekretaris III:**

- a. membantu Sekretaris Umum melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada butir a sampai dengan c di atas, dalam koordinasi Ketua III; dan
- b. bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum.

**4.4 Sekretaris IV:**

- a. membantu Sekretaris Umum melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada butir a sampai dengan c di atas, dalam koordinasi Ketua IV; dan
- b. bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum.

**5. Ketua Seksi:**

- a. mengkoordinasikan kegiatan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
- c. mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada koordinator seksi;
- d. menyiapkan undangan kegiatan masing-masing seksi; dan
- e. menyiapkan dan mengajukan perizinan yang diperlukan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pada Dinas/Instansi terkait.

**6. Wakil Ketua Seksi:**

- a. membantu mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
- c. mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Seksi.

**7. Anggota:**

- a. membantu masing-masing ketua pada seksi masing-masing;
- b. membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas seksi;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Seksi;
- d. bertanggungjawab kepada masing-masing Ketua Seksi.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**